



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA

ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 835 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan orang dan Barang, maka Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 42 Tahun 2001 perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dan

BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN ORANG DAN BARANG.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II.....

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 4 Maret 2013

BUPATI BATANG HARI,

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian

Pada tanggal 4 Maret 2013

SEKETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2013 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**JULIANDO NAINGGOLAN, SH.**

NIP. 19750709 200012 1 002

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 42 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA

ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

I. UMUM

Bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 835 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 42 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang, batal dengan alasan bertentangan dengan sebagai berikut :

1. Retribusi Izin dikenakan sekali untuk masa berlakunya izin.
2. Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan tidak diperlukan daftar ulang setiap tahun dalam bentuk kartu izin usaha, sesuai Pasal 18 ayat (3) PP Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
3. Pemberian Izin Usaha Angkutan merupakan pelayanan yang bersifat administrasi sehingga retribusi dikenakan per izin bukan per kendaraan.
4. Izin usaha angkutan barang diterbitkan berdasarkan domisili usaha dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas